

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17/POJK.04/2020
("Keterbukaan Informasi")**



Teknologi Karya Digital Nusa

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Kami adalah perusahaan yang menyediakan solusi sistem informasi teknologi, dengan fokus utama pada Transport Management Solutions yang memanfaatkan teknologi telematika dan Internet of Things (IoT).

Kantor Pusat
Gedung TKDN, Tbk
Jl. Sunter Muara No. 8A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14350
Tel. 021 38889045
Website : www.tkdn.co.id
Email : corporate.secretary@tkdn.co.id

Keterbukaan Informasi ini disusun sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan. Adapun acuan yang digunakan Perseroan dalam penambahan kegiatan usaha tersebut adalah Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Selain itu, Perseroan juga wajib:

1. mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS;
2. menyediakan data dan/atau informasi terkait perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha dimaksud bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
3. menyampaikan Keterbukaan Informasi beserta dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pengumuman RUPS.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan

pada 18 Februari 2026. Rencana penambahan kegiatan usaha tersebut diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan di bawah ini.

1. Maksud dan Tujuan Penambahan Kegiatan Usaha

Perseroan bermaksud melakukan penambahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI yang berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik, yaitu:

- KBLI 35132: Aktivitas Penyimpanan Tenaga Listrik berupa Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU); dan
- KBLI 35133: Aktivitas Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik, berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Penambahan KBLI ini bertujuan untuk:

- memperluas portofolio kegiatan usaha Perseroan;
- menangkap peluang pertumbuhan pasar dan kebijakan pengembangan kendaraan listrik; dan
- mendukung penguatan sinergi dengan kegiatan usaha Perseroan di bidang teknologi transportasi dan inovasi digital.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Studi kelayakan disusun oleh KJPP YufriZal, Deny Kamal dan Rekan ("KJPP YDR") selaku "Penilai" berdasarkan data internal Perseroan, data pasar, data makro, dan proyeksi keuangan Perseroan yang dinilai kewajarannya oleh Penilai, termasuk adanya batasan penggunaan laporan sesuai tujuan penugasan.

3. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan kajian Penilai yang mencakup aspek pasar, teknis, pola bisnis, manajemen, dan keuangan, penambahan kegiatan usaha pada KBLI 35132 dan 35133, dinyatakan layak untuk dijalankan.

4. Ketersediaan Tenaga Ahli Terkait Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Penilai, Perseroan telah mempertimbangkan aspek organisasi dan pengelolaan SDM untuk mendukung kegiatan usaha baru, termasuk strategi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, serta pengelolaan risiko operasional yang relevan. Kesimpulan aspek manajemen dalam studi kelayakan menunjukkan rencana tersebut layak untuk dijalankan.

5. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

- Peluang pasar: berkembangnya permintaan dan kebijakan pemerintah terhadap ekosistem kendaraan listrik dan kebutuhan infrastruktur pendukung (SPKLU/SPBKLU). Kesimpulan aspek pasar: layak.
- Kesiapan teknis: Perseroan memiliki pengalaman dan kompetensi terkait solusi teknologi transportasi yang dapat disinergikan untuk mendukung kegiatan usaha baru. Kesimpulan aspek teknis: layak.
- Kesesuaian model bisnis: kegiatan usaha baru dipandang memberikan sinergi serta potensi pengembangan layanan dan inovasi Perseroan. Kesimpulan aspek pola bisnis:

layak.

6. Penjelasan tentang Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan penilaian finansial yang disusun dalam studi kelayakan, penambahan kegiatan usaha dinilai layak dan menguntungkan, yang tercermin dari indikator berikut:

- NPV: Rp357.492.074.033 (positif)
- IRR: 48,907%
- Profitability Index (PI): 5,51
- Payback Period: 3 Tahun 11 Bulan

Dengan demikian, secara proyeksi keuangan, kegiatan usaha baru berpotensi memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan sesuai asumsi dan proyeksi yang digunakan dalam studi kelayakan.

7. Hal Material Lainnya yang Berkaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha

- RUPSLB & Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas penambahan kegiatan usaha dan perubahan maksud & tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan melalui RUPSLB pada tanggal 18 Februari 2026.

- Studi Kelayakan oleh Penilai Independen

Perseroan telah memperoleh Studi Kelayakan dari KJPP YDR berdasarkan Laporan Nomor: 00001/2.0138-00/JL/10/0423/1/I/2026 tanggal 6 Januari 2026.

- Kepatuhan Regulasi

Penambahan kegiatan usaha dilakukan dengan acuan KBLI sesuai Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan mengikuti ketentuan keterbukaan informasi serta persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Demikian Keterbukaan Informasi ini Perseroan sampaikan.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Kantor Pusat

Jakarta, 8 Januari 2026
Direksi Perseroan